

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori yang menerangkan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajemen sebagai agent dengan pemegang saham sebagai principal. Teori keagenan bisa berbentuk kontrak kerja yang akan mengendalikan proporsi hak serta kewajiban manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) dengan memperhitungkan manfaat secara keseluruhan. Maka apabila agen serta prinsipal mempunyai kepentingan yang sama, maka agen akan bertindak sesuai dengan kehendak principal. Tetap kenyataannya agen dengan prinsipal cenderung mempunyai selisih kepentingan. Adanya asimetri informasi antara manajer (*agen*) dan pemegang saham (*prinsipal*) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Handayani, 2018).

Maka dari itu dibutuhkan kontrak kerja yang efektif serta efisien supaya tidak terdapat informasi yang tersembunyi antara agen dan prinsipal atau antara pihak terpaut. Eisenhardt (1989) mengemukakan bahwa analisis dari teori agensi ialah kontrak yang mengatur hubungan antara prinsipal dan agen, sehingga fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak paling efisien yang mengatur hubungan prinsipal dan agen, yang dilandasi oleh 3 asumsi, yaitu: (1) mementingkan diri sendiri (*self interest*) (2) memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) (3) menghindari risiko (*risk aversion*).

Problem keagenan (*agency problem*) antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial terjadi apabila prinsipal tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manajemen bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran sendiri. Terjadilah *conflict of interest*. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja

sungguh-sungguh untuk kepentingan pemilik saham, pemilik saham harus mengeluarkan biaya yang disebut *agency cost*.

Adanya konflik kepentingan dalam kepemilikan dapat menimbulkan biaya agensi (*agency cost*), yakni biaya yang dikeluarkan agar pihak yang diberikan wewenang dapat bertindak sesuai keinginan pemilik (Bezooyen, 2002, dalam (atmaja, 2008) Contoh biaya agensi adalah sebagai berikut :

- a. Pengeluaran untuk melakukan pengawasan (*monitoring cost*), biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mencegah agar tindakan manajer tetap sesuai dengan kepentingannya.
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk menjamin agar manajer tidak mengambil keuntungan dan fasilitas yang diberikan (*bonding cost*).
- c. Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk mengembalikan citra perusahaan dan kesan yang buruk karena tidak tercapainya dua tujuan tersebut.

Berdasarkan teori diatas dengan adanya hubungan keterkaitan antar variabel dependen yakni *tax avoidance* ialah ketika praktik *tax avoidance* tidak dalam pengelolaan yang baik akan terjadi konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi. Konflik tersebut terjadi jika kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak dengan manajemen perusahaan (pembayar pajak). Pemungut pajak berharap adanya pemungutan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen perusahaan berpandangan berbeda bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah (Prakosa, 2014).

Hubungan keterkaitan antar variable independen yakni *Debt To Asset Ratio*, *Return On Asset*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Institusional. *Leverage* yang di proksikan menggunakan *Debt To Asset Ratio* memiliki hubungan keterkaitan dengan teori agensi yakni semakin tinggi *leverage* perusahaan, maka akan semakin baik kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Tingkat pengelolaan kewajiban (*leverage*) berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, apakah perusahaan didanai lebih banyak menggunakan kewajiban atau modal yang berasal dari

pemegang saham. Semakin tinggi tingkat *leverage* yang di proksikan menggunakan yakni *Debt To Asset Ratio* suatu perusahaan maka akan semakin besar pula *agency cost*. Dalam hal ini perusahaan akan mendorong untuk melakukan *tax avoidance*.

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA) memiliki hubungan keterkaitan dengan teori agensi yakni Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga dalam hal ini perusahaan akan mendorong melakukan *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan memiliki hubungan kerkaitan dengan teori agensi yakni Ukuran Perusahaan dapat dilihat dari banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajak. Sehingga dalam hal ini perusahaan akan mendorong melakukan *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan memiliki hubungan keterkaitan dengan teori agensi yakni perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Sesuai dengan teori keagenan pula, terkadang perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk memperlihatkan kinerja yang bagus. *Growth sales* menunjukkan bahwa semakin besar penjualan maka semakin besar laba yang akan di peroleh perusahaan sehingga laba yang dibebankan oleh perusahaan akan semakin besar Sehingga dalam hal ini perusahaan akan mendorong melakukan *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional memiliki hubungan kerkaitan dengan teori agensi yakni kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jensen dan

Meckling dalam (Muyassaroh, 2008) Sehingga dalam hal ini perusahaan akan mendorong melakukan *tax avoidance*.

### 1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Warga negara Indonesia yang termasuk dalam wajib pajak seperti perorangan (individu) atau badan (entitas) wajib memberikan kontribusinya dengan membayar pajak kepada negara. Pajak yang selama ini diterima negara digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. (Putra, 2019) menyatakan *tax avoidance* yaitu suatu kegiatan rekayasa dimana tetap berada di dalam kerangka aturan perpajakan. Cara melakukan praktik penghindaran pajak yaitu meminimalkan beban pajak seperti menghindari pajak melalui transaksi pada objek tidak kena pajak. Contohnya dengan mengalihkan uang sebagai tunjangan karyawan menjadi natura dimana natura merupakan bukan objek kena pajak sesuai PPh Pasal 21. Dengan menggunakan kelemahan/celah yang ada pada ketentuan perpajakan, wajib pajak dapat melakukan *tax avoidance* secara legal.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya meminimalisi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan, I. G. H., & Sukartha, 2014). Sementara *tax evasion* yaitu tindakan pengurangan beban pajak secara ilegal seperti pelaporan yang tidak jujur (Obafemi, 2014). Kedua perbedaan utama terletak pada legalitas tindakan pembayar pajak. Pengukuran yang dipakai untuk penghindaran pajak yaitu *effective tax rate/ETR*. Tingginya nilai ETR entitas menunjukkan bahwa entitas kurang efektif dalam memanfaatkan insentif pajak dan memiliki pembayaran pajak yang besar. Sebaliknya, entitas yang memiliki ETR rendah dapat digunakan sebagai indikator adanya pemanfaatan insentif pajak atau tingginya

tingkat penghindaran pajak yang mengakibatkan rendahnya pembayaran beban pajak.

Menurut komite urusan fiskal dari *organization for economic cooperation (OECD) (Coancil of Executive Secretaries of Tax Organization (1991)* dalam (Sandy, S., & Lukviarman, 2015) terdapat tiga karakter penghindaran pajak yaitu :

- 1) Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
- 2) Skema semacam ini sering memanfaatkan celah dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuann, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema dimana umumnya para konsultan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan mungkin.

Skema penghindaran pajak di berbagai negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*).
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan dengan melihat celah-celah yang ada di undang-undang untuk mengurangi laba perusahaan dengan cara yang legal. (Awaloedin, 2021).

## **2. Debt To Asset Ratio (DAR)**

*Debt to Assets Ratio* artinya indeks keuangan dirancang untuk penggunaan uang pinjaman. Semakin tinggi indeks, semakin besar risikonya dan investor akan mencari pengembalian yang lebih tinggi. Skor yang tinggi juga menunjukkan bahwa rasio modal terhadap aset keuangan rendah. *Debt to assets ratio* ialah rasio utang menaksir jumlah utang terhadap jumlah aset. *Debt to*

*assets ratio* digunakan karena dapat mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang. Debt to Total Asset atau Debt Ratio disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan hutang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total hutang di bagi dengan total asset'' (Fahmi, 2016)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan beberapa bagian dari keseluruhan aktiva perusahaan yang dibelanjai dengan hutang. Dalam praktiknya, apabila hasil perhitungan perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih kecil pula, terutama rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi.

Berapa banyak aset perusahaan yang ditutupi oleh utang. Faktor-faktor yang mempengaruhi *debt to assets ratio* ialah:

1. Aktiva lancar adalah aset harus diubah menjadi uang tunai, dijual untuk digunakan dalam waktu satu tahun. Bagian dari siklus operasi normal.
2. Kas adalah aset perusahaan yang paling likuid. Bagian pertama dari sumber aset lancar mengurangi kas di neraca.
3. Piutang usaha umumnya diklasifikasikan sebagai debit. Piutang usaha adalah jumlah yang diterima pelanggan untuk menjual produk atau layanan kredit.

### **3. Return On Asset (ROA)**

*Return on asset* (ROA) merupakan rasio profatibilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva. *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara

keseluruhan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.

Menurut (kasmir, 2016) bahwa : “ Hasil pengukuran ROA dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka sudah bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan sebagai perencanaan laba ke depan, sekaligus untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.

Rasio ROA ini sering digunakan manajemen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Nilai ROA yang semakin mendekati 1 (satu), berarti semakin naik profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba. Dengan kata lain semakin tinggi ROA maka makin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ROA dalam penelitian ini adalah mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak (*Earning After Taxes / EAT*) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva (assets) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase

#### **4. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan antara lain rata-rata tingkat penjualan, total penjualan, dan total aktiva. Umumnya perusahaan besar memiliki total aktiva yang besar pula sehingga dapat menarik investor untuk menanam modal di perusahaan tersebut (Habsari, A., & Akhmadi, 2018). Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan. Semakin besar total aktiva semakin mampu perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin besar perusahaan menghasilkan laba, maka akan besar membagikan deviden.

Pengukuran ukuran perusahaan dilakukan dengan cara transformasi total asset entitas ke logaritma natural (Ln). Nilai total aset biasanya bernilai lebih besar, maka nilai total aset disederhanakan dengan logaritma natural tanpa merubah proporsi jumlah aset yang sebenarnya (Tanjaya, C., & Nazir, 2021).

Menurut badan standarisasi nasional dalam (Hery, 2018) kategori ukuran perusahaan ada tiga yaitu :

- 1) Perusahaan Kecil Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,- dengan paling banyak 500.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,- sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,-
- 2) Perusahaan Menengah Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000,- sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak 50.000.000.000,-
- 3) Perusahaan Besar Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50.000.000.000,-

## **5. Pertumbuhan Penjualan**

Pertumbuhan penjualan adalah pengukuran yang mengukur penjualan tahun yang berjalan dikurangi dengan penjualan tahun lalu, kemudian akan dibandingkan dengan penjualan tahun lalu. (*sales growth*) pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan apakah setiap tahun entitas perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan tiap tahunnya. Oleh sebab itu semakin meningkatnya penjualan perusahaan maka semakin tinggi pula pendapatan laba dan semakin baik pula kinerja perusahaan dan semakin tinggi pula perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Investor akan melihat pertumbuhan penjualan yang stabil, karena jika pertumbuhan penjualan

suatu perusahaan terus meningkat dan stabil maka kinerja perusahaan akan lebih baik dan perusahaan memiliki prospek masa depan yang baik.(Yuliani, 2020). Dan investor akan mendapatkan pengembalian yang stabil sehingga akan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan sahamnya pada perusahaan dan harga saham perusahaan akan meningkat. Pertumbuhan penjualan dapat digunakan sebagai acuan untuk menghitung seberapa besar laba yang akan diperoleh mendatang (Hidayat, 2018).

## **6. Kepemilikan institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Dewi, n.d,2019). Model pengukuran yang dipilih untuk menghitung kepemilikan institusional yaitu persentase saham milik institusi dari keseluruhan jumlah modal saham perusahaan.

Menurut (Ani Mustalifah., n.d,2018) terdapat beberapa kelebihan kepemilikan institusional antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji kedalaman informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Kepemilikan institusional akan menekan usaha perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Tekanan dari pemegang saham institusi terhadap agresivitas pajak perusahaan terjadi karena dalam jangka panjang tindakan agresivitas pajak akan merugikan perusahaan. Disisi lain, pemegang saham institusi juga memiliki ketaatan yang tinggi terhadap aturan yang berlaku jadi investor institusi akan mendorong perusahaan untuk mentaati aturan perpajakan

## **B. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian**

### **1) Hubungan *Debt To Asset Ratio* terhadap *Tax Avoidance***

Entitas yang memakai pinjaman alias utang sebagai sumber pendanaannya, akan menyebabkan munculnya biaya atas utang tersebut yang disebut beban bunga. Makin tinggi rasio *Debt To Asset Ratio*, makin tinggi pula utang entitas. Tingginya utang entitas, menyebabkan timbulnya beban bunga yang tinggi. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada laba entitas yang berkurang dan beban pajak entitas juga menurun. Hal ini dikarenakan beban bunga merupakan *deductible expense* yang dapat mengakibatkan laba kena pajak menurun dan kemudian akan menyebabkan berkurangnya pembayaran jumlah pajak. Sesuai dengan teori keagenan pula, terkadang entitas akan melakukan tindakan supaya kinerjanya terlihat baik. Maka dari itu, entitas dapat melakukan upaya penghindaran pajak melalui pendanaan dari utang. Hasil penelitian terdahulu yang mendukung argumen diatas yaitu penelitian dari (Wijayanti & Merkusiwati, 2017) dan (anindyka dan dimas 2018) yang menyimpulkan terdapat pengaruh positif antara *Debt To Asset Ratio* pada penghindaran pajak. Peneliti lain seperti (Dewinta & Setiawan, 2016), (Hidayat, 2018), dan mengungkapkan tidak terdapat pengaruh antara *Debt To Asset Ratio* pada penghindaran pajak.

### **2) Hubungan *Return On Asset* terhadap *Tax Avoidance***

Sesuai dengan teori keagenan, antara principal dan agent terkadang mempunyai kepentingan yang bertolak belakang. Manajer sebagai agent berusaha untuk meningkatkan profitabilitas yang diproksikan oleh *return on asset*, bisa saja bertindak untuk selalu menaikkan labanya yaitu dengan mengecilkan timbulnya beban pajak. Cara yang biasa dilakukan oleh entitas yaitu perencanaan pajak dimana yang dapat diaplikasikan entitas serta bersifat legal adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Dengan penghindaran pajak, beban pajak entitas akan menurun dan membuat meningkat. Maka dari itu, entitas yang mempunyai profitabilitas yang diproksikan oleh *return on asset* yang meningkat cenderung berupaya melakukan *tax avoidance*. Argumen tersebut didukung oleh riset dari (Dewinta & Setiawan, 2016) yang

mengungkapkan yang *return on asset* mempunyai pengaruh dengan arah positif pada penghindaran pajak. Selan itu, riset yang mengungkapkan yang diproksikan oleh *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu riset dari (Christy, J., & Subagyo, 2019) dan (Irawati et al., 2020).

### **3) Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total asset, total penjualan maupun nilai kapitalisasi pasar. Perusahaan besar yang assetnya besar akan mempengaruhi produktivitas perusahaan dalam meningkatkan laba. Perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena minimnya ahli dibidang perusahaan tersebut. Tingginya laba akan mempengaruhi beban pajak perusahaan dan perusahaan akhirnya akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Untuk upaya menekan beban pajak semaksimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total asset untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan cara memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti & Merkusiwati, 2017) dan (Irawati et al., 2020) mengungkapkan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.

### **4) Hubungan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan yang mempunyai sales growth menunjukkan peningkatan laba yang diperoleh perusahaan juga meningkat. Meningkatnya laba perusahaan menyebabkan laba perusahaan juga meningkat. Hal ini akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hubungan antara *Growth sales* dengan Penghindaran pajak berdasarkan riset sebelumnya (Christy, J., & Subagyo, 2019) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak.

### **5) Hubungan kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance***

Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan

semakin kecil kemungkinan praktek penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan hak dan besar suara yang dimiliki dapat memaksa manajer untuk tetap fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk pelaku kepentingan itu sendiri. Berdasarkan penelitian (Wijayanti & Merkusiwati, 2017) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

### C. Hasil Penelitian yang sesuai dengan rujukan penelitian

**Tabel 2.1**

**Penelitian terdahulu**

No	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yan Christin Br Sembiring 1 Agustus ina Fransiska (2021)	Pengaruh Return On Assets Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019	Roa (X1) Kepemilikan Institusional (X2) Penghindaran Pajak (Y)	Return On Assets berpengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak . Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Dan Tidak Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak

2.	Noor Mita Dewi (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	Kepemilikan Institusional (X1) Dewan Komisaris Independen (X2) Komite Audit (X3) Penghindaran Pajak (Y)	Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif Dan Signifikan Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Positif Dan Signifikan Komite Audit Tidak Berpengaruh Signifikan
3.	Wastam Wahyu Hidayat (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	Profitabilitas (X1) Leverage (X2) Pertumbuhan Penjualan (X3) Penghindaran Pajak (Y)	Profitabilitas Secara Parsial Berpengaruh Negatif Secara Signifikan Pertumbuhan Penjualan Secara Parsial Berpengaruh Negatif Secara Signifikan Leverage secara Parsial Tidak Berpengaruh


4.	Rahayu Putri Cahyaningtyas (2021)	Pengaruh Return On Assets (Roa), Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perbankan Syariah Yang Terdapat Di Indonesia Tahun 2015 – 2019	Roa (X1) Leverage (X2) Ukuran Perusahaan (X3) Tax Avoidance (Y)	Return On Assets, Di Dalam Penelitian Ini Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance . Leverage, Di Dalam Penelitian Ini Tidak Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Ukuran Perusahaan, Di Dalam Penelitian Ini Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance
5.	Adi Putra Wanda, Elly Halimatusadiyah (2021)	Pengaruh Solvabilitas Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	Solvability (X1) Profitabilitas (X2) Tax Avoidance (Y)	Solvabilitas Mempengaruhi Penghindaran Pajak Tingkat Profitabilitas Tidak Memberi Pengaruh Pada Penghindaran Paja
6.	Rachyu Purbowati (2021)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)	Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), Dan Komite Audit (X4) Tax Avoidance (Y)	Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Tax Avoidance, Sedangkan Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial Dan Komite Audit Tidak Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance.

7.	Lusi Indah Sari (2019)	Analisis Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Debt To Assets Ratio, Current Ratio Dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017	Return On Assets (X1), Debt To Equity Ratio (X2), Debt To Assets Ratio(X3), Current Ratio (X4) Dan Financial Lease(X5) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Y)	Return On Assets Berpengaruh Negatif Pada Tax Avoidance, Current Ratio Berpengaruh Negatif Pada Tax Avoidance, Debt To Equity Ratio Tidak Berpengaruh, Debt To Assets Ratio Tidak Berpengaruh, Inancial Lease Tidak Berpengaruh Pengaruh
8.	Inchsani (2019)	The Effect Of Firm Value, Leverage, Profitability And Company Size On Tax Avoidance In Companies Listed On Index Lq45 Period 2012-2016	Firm Value (X1), Leverage (X2), Profitability (X3), And Company Size (X4), Tax Avoidance	Firm Value, Leverage, Profitability, And Firm Size Is Simultaneously To Tax Avoidance (Significant).

Sumber : diolah oleh penulis 2022

#### D. Kerangka Analisis

Bagan kerangka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan pengaruh hubungan antara beberapa variabel yang diteliti. Skema analisis pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :



Sumber : diolah peneliti (2022)

**Gambar 2.1**

**Kerangka Analisis**

Keterangan :



: yang di bahas



: garis pengaruh

X1 : *Debt To Asset Ratio*

X2 : *Return On Asset*

X3 : Ukuran Perusahaan

X4 : Pertumbuhan Perusahaan

X5 : Kepemilikan Institusional

## E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu kesimpulan atau pendapat yang sifatnya masih sementara. Setelah dilakukan pengujian, hipotesis semakin kuat kedudukannya dan akhirnya menjadi suatu pendapat atau sebuah teori. Berdasarkan keterkaitan antar variabel dan kerangka analisis yang peneliti uraikan diatas, maka hipotesis dari penelitian yaitu:

### 1. Pengaruh *Debt To Asset Ratio* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Makin tinggi rasio *Debt To Asset Ratio*, makin tinggi pula utang entitas. Tingginya utang entitas, menyebabkan timbulnya beban bunga yang tinggi. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada laba entitas yang berkurang dan beban pajak entitas juga menurun. *Leverage* yang proksikan menggunakan *Debt To Asset Ratio* merupakan dana yang bersumber dari pihak eksternal yang berupa hutang dan digunakan untuk membiayai asset perusahaan. *Leverage* yang tinggi akan menyebabkan beban bunga yang dikeluarkan perusahaan akan tinggi juga, tingginya beban bunga oleh manajemen pajak digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan supaya beban pajak perusahaan menjadi kecil. Sehingga *debt to asset ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance* sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Menyatakan bahwa *debt to asset ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari kesimpulan diatas maka hipotesis 1 adalah :

**H1 : *Debt To Asset Ratio* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak**

### 2. Pengaruh *Return On Asset* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Profitabilitas yang dihitung menggunakan *return on asset* adalah indikator keuangan yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total asset. Semakin tinggi Profitabilitas maka semakin tinggi pula laba perusahaan. Laba yang tinggi mengakibatkan beban pajak yang ditanggung perusahaan akan tinggi, sehingga pihak manajemen akan melakukan berbagai cara untuk menekan beban pajak salah satunya dengan melakukan *tax*

*avoidance*. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Handayani, 2018) profitabilitas yang di proksikan menggunakan *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dari kesimpulan diatas maka hipotesis 2 adalah :

**H2 : Return On Asset berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak**

### **3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)**

Ukuran perusahaan adalah pengukuran berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan mampu menggambarkan aktivitas operasional perusahaan serta pendapatan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang masuk dalam kelompok perusahaan besar akan lebih bisa dalam menghasilkan laba dan stabil dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. (Putra, N. T., & Jati, 2018). Perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang baik, perusahaan yang berskala kecil cenderung memiliki sumber daya manusia yang tidak memadai untuk memanfaatkan kelemahan pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan cenderung membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar juga menginginkan laba atau pendapatan yang besar (Annisa, A., Taufik, T., & Hanif, 2017). Semakin besar total aset perusahaan mengindikasikan produktivitasnya tinggi dan transaksi di dalamnya semakin kompleks. Sehingga mengindikasikan pihak manajemen dalam perusahaan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Fadila, N. S., Pratomo, D., & Yudowati, 2017) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dari kesimpulan diatas maka hipotesis 3 adalah :

**H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.**

### **4. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)**

Apabila suatu perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat.

Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga meningkat lalu berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Irawati et al., 2020) pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dari kesimpulan diatas maka hipotesis 4 adalah :

**H4 : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak**

**5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)**

Perusahaan publik dalam penggolongan struktur kepemilikan sahamnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu pemegang saham perorangan dan pemegang saham intitusi. Pemegang saham perorangan termasuk dengan kepemilikan saham manajerial dalam pemegang saham yang dimiliki oleh eksekutif atau direktur. Pemegang saham institusi merupakan kepemilikan individu atau atas nama perorangan di mana memiliki tingkat presentase sebesar diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk ke dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial. Pemegang saham intitusi dibagi menjadi dua yaitu investor aktif dan investor pasif.

Kepemilikan institusional bisa tingkatkan pengawasan yang lebih optimal dalam suatu industri karena dianggap dapat mengawasi serta mengendalikan tiap keputusan serta kebijakan yang diambil oleh manajer sehingga diharapkan dapat memperkecil kesempatan untuk melaksanakan praktik *tax avoidance*. perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusional yang besar maka akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Diantari & Ulupui, 2016) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* dari kesimpulan diatas maka hipotesis 5 adalah :

**H5 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak**